



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 127/Pdt.P/2024/PN.Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan :

Nama Lengkap : **KETTY YULIANA RUMIMPER**
Tempat lahir : Cilacap
Umur/Tgl. lahir : 34 Tahun / 07 Juli 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kadumanggu RT002/RW001 Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 26 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor : 127/Pdt.P/2024/PN.Mnd;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 127/Pdt.P/2024/PN Mnd, tanggal 26 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
3. Penetapan Hakim tanggal 26 Maret 2024 Nomor : 127/Pdt.P/2024/PN.Mnd Tentang Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan Surat Permohonan Bulan Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor : 127/Pdt.P/2024/PN.Mnd dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dengan SEVRI PANDESE adalah suami-isteri yang menikah di Ratatotok pada tanggal 30 Mei 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Utara, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor : 43/05/V/2016 tanggal 10 Mei 2016;

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2024/PN.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan PEMOHON dengan SEVRI PANDESE memperoleh 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ULFANA PANDESE berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 7107-LU-02082016-0032 tanggal 11 Agustus 2016;
 - ALFINO PANDESE berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 7107-LU-27102016-0013 tanggal 27 Oktober 2016;
 - ALFIRA PANDESE berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 7107-LU-02082016-0045 tanggal 11 Agustus 2016;
3. Bahwa didalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 43/05/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tersebut nama PEMOHON sebagai Isteri tertulis nama ISNAWATI SYAHIDA RUMIMPER, padahal jelas-jelas nama PEMOHON dari kecil dan sesuai KTP adalah KETTY YULIANA RUMIMPER sedangkan nama ISNAWATI SYAHIDA RUMIMPER adalah nama panggilan islam pada waktu PEMOHON masuk islam;
4. Bahwa oleh karena didalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 43/05/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tersebut nama PEMOHON sebagai Isteri tertulis nama ISNAWATI SYAHIDA RUMIMPER, sehingga ketiga Kutipan Akte Kelahiran Anak PEMOHON sebagaimana terdapat dalam permohonan angka 2 (dua) tersebut diatas juga mengikuti Kutipan Akte Nikah Nomor : 43/05/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dimana nama ibu tertulis adalah ISNAWATI SYAHIDA RUMIMPER;
5. Bahwa karena perbedaan nama PEMOHON yang tercantum dalam Kutipan Akte Nikah 43/05/V/2016 tanggal 10 Mei 2016, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 7107-LU-02082016-0032 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama ULFANA PANDESE, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 7107-LU-27102016-0013 tanggal 27 Oktober 2016 atas nama ALFINO PANDESE, Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor : 7107-LU-02082016-0045 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama ALFIRA PANDESE tersebut, sehingga PEMOHON mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan PEMOHON ;
6. Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, maka PEMOHON bermaksud memohon Penetapan Persamaan Nama, yang menyatakan bahwa nama ISNAWATI SYAHIDA RUMIMPER dan KETTY YULIANA RUMIMPER, kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
7. Bahwa untuk kepentingan tersebut, maka PEMOHON mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama ini ke Pengadilan Negeri Manado

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2024/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian PEMOHON juga berkehendak untuk menambah didepan nama kedua anak PEMOHON, dari nama asal yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor :7107-LU-02082016-0032 tanggal 11 Agustus 2016 dari Nama ULFANA PANDESE ditambah menjadi ULFANA NAVILA PUTRI PANDESE dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor :7107-LU-27102016-0013 tanggal 27 Oktober 2016 dari nama ALFINO PANDESE ditambah menjadi ALFINO FAJARIAN PUTRA PANDESE;
9. Bahwa untuk penambahan didepan nama anak PEMOHON, baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama ULFANA PANDESE ditambah menjadi ULFANA NAVILA PUTRI PANDESE dan ALFINO PANDESE ditambah menjadi ALFINO FAJARIAN PUTRA PANDESE menurut pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat PEMOHON.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON ;
2. Menyatakan bahwa nama ISNAWATI SYAHIDA RUMIMPER dan KETTY YULIANA RUMIMPER yang lahir di Cilacap pada tanggal 07 Juli 1990, kedua nama tersebut adalah orang yang sama dan satu orang ;
3. Memberi Ijin kepada PEMOHON untuk menambah didepan nama kedua anak PEMOHON dari nama asal ULFANA PANDESEA ditambah menjadi ULFANA NAVILA PUTRI PANDESE dan ALFINO PANDESE ditambah menjadi ALFINO FAJARIAN PUTRA PANDESE;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Minahasa Tenggara dan atau Kota Manado untuk mencatat tentang penambahan didepan nama kedua anak PEMOHON tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor :7107-LU-02082016-0032 tanggal 11 Agustus 2016 dari Nama ULFANA PANDESE ditambah menjadi ULFANA NAVILA PUTRI PANDESE dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor :7107-LU-27102016-0013 tanggal 27 Oktober 2016 dari nama ALFINO PANDESE ditambah menjadi ALFINO FAJARIAN PUTRA PANDESE;
5. Biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya yang bernama Sumiati Junus,S,H.,M.H,Dk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Manado pada tanggal 20 Maret 2024

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2024/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah nomor register : 366/SK/PN.Mnd; dalam persidangan tanpa didampingi Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan terhadap permohonan yang diajukan pemohon, dan pemohon menyampaikan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti, yakni berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3301224707900001 atas nama Ketty Yuliana Rumimper tertanggal 8 Maret 2023, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai diberi tanda bukti P- 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/05/V/2016 atas nama Isnawati Rumimper tertanggal 10 Mei 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya diberi tanda bukti P- 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Sebagai Orang yang sama No. 03/SK/RTTK//I-2024 tertanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Ratatotok, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya diberi tanda bukti P- 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pertama Nomor 7107-LU-02082016 atas nama Ulfana Pandese tertanggal 11 Agustus 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya diberi tanda bukti P- 4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Kedua Nomor 7107-LU-27102016-0013 atas nama Alfino Pandese tertanggal 27 Oktober 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya diberi tanda bukti P- 5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Ketiga Nomor 7107-LU-02082016-0045 atas nama Alfira Pandese tertanggal 11 Agustus 2016, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai selanjutnya diberi tanda bukti P- 6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diperlihatkan oleh pemohon asli dari surat-surat tersebut dan telah dibubuhi meterai cukup bertanda P-1 s/d P-6, sehingga dapat di pergunakan untuk memperkuat bukti dari permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dan pada pokoknya terlampir dalam berita acara sidang yaitu 1. Saksi RUSLI PANDESE dan 2. Saksi SUMARNI PANDESE:

Halaman 4 dari 7 Hal. Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2024/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan untuk itu Pihak Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1. Saksi RUSLI PANDESE dan 2. Saksi SUMARNI PANDESE;

Menimbang, bahwa Pihak Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan dari pengadilan sehubungan dengan penetapan orang yang sama yang tercatat dalam dokumen pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 menerangkan bahwa nama pemohon tertulis dan dibaca KETTY YULIANA RUMIMPER;

Menimbang, bahwa nama pemohon yakni ISNAWATI SYAHIDA RUMIMPER adalah nama panggilan Pemohon, dan dalam dokumen (*vide bukti P-2, P-4, P-5, P-6*) tertulis dan terbaca ISNAWATI SYAHIDA RUMIMPER sedangkan nama Pemohon sejak kecil dan dalam KTP adalah KETTY YULIANA RUMIMPER;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa seorang bernama KETTY YULIANA RUMIMPER adalah 1 (satu) orang yang sama dengan yang bernama ISNAWATI SYAHIDA RUMIMPER;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dokumen-dokumen (*vide bukti P-2, P-4, P-5, P-6*) tersebut Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi yang berhubungan dengan data kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar administrasi dan tidak menimbulkan masalah maka pemohon bermaksud memohon penetapan orang yang sama yang menyatakan KETTY YULIANA RUMIMPER adalah 1 (satu) orang yang sama dengan yang bernama ISNAWATI SYAHIDA RUMIMPER;

Menimbang, bahwa agar nama pemohon tersebut diatas dapat diakui sebagai 1 (satu) orang yang sama, maka pemohon perlu adanya Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa nama pemohon KETTY YULIANA RUMIMPER adalah 1 (satu) orang yang sama dengan yang bernama ISNAWATI

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor : 127/Pdt.P/2024/PN.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHIDA RUMIMPER sebagaimana yang tercatat dan dibaca dalam dokumen
(*vide bukti P1*) milik pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Ketiga yang meminta menambah didepan nama kedua Anak Pemohon dari nama Asal ULFANA PANDESE di tambahn menjadi ULFANA NAVILA PUTRI PANDESE dan AFINO PANDESE ditambah menjadi ALFINO FAJARINA PUTRA PANDESE;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa hal tersebut merupakan perbuatan Hukum lain yaitu mengenai perubahan nama, sehingga, Petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas permohonan pemohon tidak bertentangan dengan Hukum sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon atas nama **KETTY YULIANA RUMIMPER** dengan nama Pemohon **ISNAWATI SYAHIDA RUMIMPER** adalah orang yang sama;
3. Menolak Pemohonan Pemohonan selain dan selebihnya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp. 210.000,-
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 04 April 2024, oleh **YANCE PATIRAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **SAHDIANA SYAM, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

SAHDIANA SYAM, S.H.

YANCE PATIRAN, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 150.000,-
 3. Biaya PNBP : Rp. 10.000,-
 4. Redaksi : Rp. 10.000,-
 5. Materai : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 210.000,-(Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)